



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIYANTO**
Alias **KENTING Bin SUGITO**
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/2
September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cibungur
RT 003 RW 016, Desa Wanareja, Kecamatan
Wanareja, Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Asep Hanhan, S.H., Andi Maulana, S.H. dan Dewi Agustinawati, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panglima Kota Banjar yang berkantor di Dusun Randegan II RT 027 RW 012, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjr

tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjr tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyanto Alias Kenting Bin Sugito telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ariyanto Alias Kenting Bin Sugito dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 04412304000280, tanggal 3 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cilacap
- 3 (tiga) lembar salinan BPKB sepeda motor Merek Yamaha, Type SE, Tahun 2022, Nomor Polisi: R 4087 XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148, Nomor BPKB: T-00590291 atas nama Multijah yang dilegalisir
- 1 (satu) lembar salinan faktur kendaraan Nomor: 119775356
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type SE 88, Tahun 2022, Nomor Polisi R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Mustijah alamat: Dsn. Ciporos RT 04/04, Kel/Desa Ciporos, Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merek Yamaha, Type SE 88, Tahun 2022, Nomor Polisi R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148

Dikembalikan kepada Saksi Mustijah Binti Sanudin (Alm)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjr



4. Menghukum Terdakwa Ariyanto Alias Kenting Bin Sugito membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Ariyanto Alias Kenting Bin Sugito pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Masjid At-Taqwa yang beralamat di Lingkungan Dobo, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari 2023, Terdakwa Ariyanto Alias Kenting Bin Sugito berkenalan dengan Saksi Mustijah Binti Sanudin (Alm) melalui media sosial Facebook dan tidak berselang lama Terdakwa dan Saksi Mustijah menjalin hubungan pacaran. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Mustijah dan memintanya untuk menjemput Terdakwa di sebuah warung di pinggir jalan daerah Bakung Jl. Cileumeuh, Kabupaten Cilacap, serta meminta untuk mengantar Terdakwa menjual motor Terdakwa dan Saksi Mustijah pun menyetujuinya. Sesampainya di sana, Terdakwa meminta agar Terdakwa yang membawa motor dan Saksi Mustijah membonceng di belakang, karena sudah merasa percaya dengan Terdakwa yang merupakan pacarnya dan sudah pernah mengajaknya menikah, kemudian Saksi Mustijah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022, Nomor Polisi: R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148, miliknya kepada Terdakwa untuk dikemudikan dan Saksi Mustijah berpindah ke jok belakang untuk membonceng Terdakwa. Lalu Terdakwa dan Saksi Mustijah pergi ke daerah Cukangleuleus untuk mengambil motor Terdakwa dan menjualnya kepada Saudara Maksum. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Mustijah untuk kabur agar diizinkan keluarga untuk menikah namun Saksi Mustijah menolaknya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa membawa Saksi Mustijah ke Hotel Mustika, Kota Banjar, yang berada di depan kantor pos dan memesan sebuah kamar di Hotel Mustika. Saat berada di dalam kamar tersebut, timbul niat Terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor milik Saksi Mustijah tersebut, kemudian saat Saksi Mustijah sedang berada di dalam kamar mandi kamar hotel Terdakwa mengambil STNK sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022, Nomor Polisi: R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148, milik Saksi Mustijah yang berada di dalam tas Saksi Mustijah yang ditinggalkan di atas meja di pinggir tempat tidur. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Rojak Rohendi Bin Yusup (alm) selaku penjaga hotel mengetuk pintu kamar hotel Terdakwa dan memberitahukan untuk segera keluar karena waktu sudah sore, lalu Terdakwa langsung mengajak Saksi Mustijah untuk segera pergi dari hotel tersebut dan Terdakwa sudah berencana jika nanti Saksi Mustijah hendak buang air kecil Terdakwa akan membawa kabur sepeda motornya, saat itu Saksi Mustijah sempat meminta untuk pergi ke toilet terlebih dahulu sebelum meninggalkan hotel, namun Terdakwa menjawab "nanti saja di masjid pintu kamar hotelnya udah di kunci" sehingga Saksi Mustijah menurutinya. Setelah itu Terdakwa memboncengkan Saksi Mustijah pergi dari Hotel Mustika tersebut, ketika melintas di Lingkungan Dobo, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Terdakwa menghentikan kendaraannya di Masjid At-Taqwa agar Saksi Mustijah pergi ke toilet dan meninggalkan sepeda motor berikut kuncinya bersama Terdakwa, saat Saksi Mustijah di toilet masjid kemudian Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022, Nomor Polisi: R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148, milik Saksi Mustijah yang telah dikuasainya ke daerah Pangandaran. Tidak berselang lama Saksi Mustijah keluar dari toilet dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melihat Terdakwa beserta sepeda motor milik Saksi Mustijah di parkiran masjid, justru Saksi Mustijah menemukan barang-barang miliknya diturunkan di parkiran, dan ketika mengecek tasnya Saksi Mustijah baru mengetahui STNK sepeda motor tersebut telah diambil Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Saksi Mustijah melaporkannya ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Bahwa Terdakwa dalam membawa sepeda motor milik Saksi Mustijah tersebut ke daerah Pangandaran adalah tidak seizin Saksi Mustijah.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mustijah mengalami kerugian sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ariyanto Alias Kenting Bin Sugito pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Masjid At-Taqwa yang beralamat di Lingkungan Dobo, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari 2023, Terdakwa Ariyanto Alias Kenting Bin Sugito berkenalan dengan Saksi Mustijah Binti Sanudin (Alm) melalui media sosial Facebook dan tidak berselang lama Terdakwa dan Saksi Mustijah menjalin hubungan pacaran. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Mustijah dan memintanya untuk menjemput Terdakwa di sebuah warung di pinggir jalan daerah Bakung Jl. Cileumeuh, Kabupaten Cilacap, serta meminta untuk mengantar Terdakwa menjual motor Terdakwa dan Saksi Mustijah pun menyetujuinya. Sesampainya di sana, Terdakwa meminta agar Terdakwa yang membawa motor dan Saksi Mustijah membonceng di belakang,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah merasa percaya dengan Terdakwa yang merupakan pacarnya dan sudah pernah mengajaknya menikah, kemudian Saksi Mustijah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022, Nomor Polisi: R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148, miliknya kepada Terdakwa untuk dikemudikan dan Saksi Mustijah berpindah ke jok belakang untuk membonceng Terdakwa. Lalu Terdakwa dan Saksi Mustijah pergi ke daerah Cukangleuleus untuk mengambil motor Terdakwa dan menjualnya kepada Saudara Maksum. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Mustijah untuk kabur agar diizinkan keluarga untuk menikah namun Saksi Mustijah menolaknya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa membawa Saksi Mustijah ke Hotel Mustika, Kota Banjar, yang berada di depan kantor pos dan memesan sebuah kamar di Hotel Mustika. Saat berada di dalam kamar tersebut, timbul niat Terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor milik Saksi Mustijah tersebut, kemudian saat Saksi Mustijah sedang berada di dalam kamar mandi kamar hotel Terdakwa mengambil STNK sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022, Nomor Polisi: R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148, milik Saksi Mustijah yang berada di dalam tas Saksi Mustijah yang ditinggalkan di atas meja di pinggir tempat tidur. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Rojak Rohendi Bin Yusup (alm) selaku penjaga hotel mengetuk pintu kamar hotel Terdakwa dan memberitahukan untuk segera keluar karena waktu sudah sore, lalu Terdakwa langsung mengajak Saksi Mustijah untuk segera pergi dari hotel tersebut dan Terdakwa sudah berencana jika nanti Saksi Mustijah hendak buang air kecil Terdakwa akan membawa kabur sepeda motornya, saat itu Saksi Mustijah sempat meminta untuk pergi ke toilet terlebih dahulu sebelum meninggalkan hotel, namun Terdakwa menjawab "nanti saja di masjid pintu kamar hotelnya udah di kunci" sehingga Saksi Mustijah menurutinya. Setelah itu Terdakwa memboncengkan Saksi Mustijah pergi dari Hotel Mustika tersebut, ketika melintas di Lingkungan Dobo, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Terdakwa menghentikan kendaraannya di Masjid At-Taqwa agar Saksi Mustijah pergi ke toilet dan meninggalkan sepeda motor berikut kuncinya bersama Terdakwa, saat Saksi Mustijah di toilet masjid kemudian Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022, Nomor Polisi: R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjr



E3R2E3235148, milik Saksi Mustijah yang telah dikuasainya ke daerah Pangandaran. Tidak berselang lama Saksi Mustijah keluar dari toilet dan tidak melihat Terdakwa beserta sepeda motor milik Saksi Mustijah di parkir masjid, justru Saksi Mustijah menemukan barang-barang miliknya diturunkan di parkir, dan ketika mengecek tasnya Saksi Mustijah baru mengetahui STNK sepeda motor tersebut telah diambil Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Saksi Mustijah melaporkannya ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Bahwa Terdakwa dalam membawa sepeda motor milik Saksi Mustijah tersebut ke daerah Pangandaran adalah tidak seizin Saksi Mustijah.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mustijah mengalami kerugian sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustijah Binti Sanudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah memiliki hubungan pacaran selama 5 (lima) bulan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022, Nopol: R-4087-XN, warna Merah, Noka: MH3SE88H0NJ412354, Nosin: E3R2E3235148, milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di Masjid At-Taqwa yang beralamat di Lingkungan Dobo, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi diajak bertemu oleh Terdakwa di daerah Bakung Jl. Cileumeuh, Kabupaten Cilacap, kemudian Saksi diminta mengantarkan Terdakwa ke bengkel di Cukangleuleus untuk mengambil motor Terdakwa. Setelahnya ke bengkel, motor Terdakwa tersebut dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman Terdakwa bernama Saudara Maksum. Kemudian Saksi diajak kabur agar diizinkan menikah dengan Terdakwa namun Saksi menolak karena belum siap untuk menikah. Kemudian Terdakwa membawa Saksi ke daerah Banjar dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi merek Yamaha, Type SE88, warna Merah, Nopol: R-4087-XN. Sesampainya di Banjar sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan Terdakwa berhenti di Alfamart untuk membeli minuman, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke Hotel Mustika yang beralamat di Jl. Kantor Pos Banjar dan keluar hotel tersebut sekira pukul 15.30 WIB, ketika keluar dari hotel tersebut Saksi izin mau ke toilet namun kata Terdakwa "nanti saja di masjid pintu kamar hotelnya udah dikunci". Setelah dari hotel Mustika, Saksi berniat pulang namun Terdakwa masih tetap mengajak Saksi untuk kabur namun Saksi menolaknya dan ingin segera pulang. Kemudian Saksi dan Terdakwa berhenti di Masjid At-Taqwa Jl. Pataruman Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, untuk ke kamar mandi, setelah selesai dari kamar mandi Saksi melihat Terdakwa dan motor milik Saksi sudah tidak ada dan barang-barang Saksi diturunkan di parkiran, kemudian Saksi melihat isi dari tas Saksi ternyata STNK motor tersebut sudah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyimpan STNK sepeda motor tersebut di dalam dompet dan dompet tersebut disimpan di dalam tas selendang Saksi;
- Bahwa setiap jalan dengan Terdakwa selalu menggunakan sepeda motor milik Saksi dan memang selalu dibonceng oleh Terdakwa yang berinisiatif tanpa Saksi minta;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk menikah namun Saksi sendiri belum siap;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui akan dibawa ke Kota Banjar, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan menjawab hanya mau mengajak ngobrol karena ada obrolan penting, kemudian Saksi tanya lagi ketika sudah mulai masuk Kota Banjar Terdakwa menjawab mau cari rumah kontrakan, dan tiba-tiba Terdakwa berhenti di Hotel Mustika;
- Bahwa selama di Hotel Mustika tidak ada obrolan apapun dari Terdakwa dan seingat Saksi, saat di hotel Terdakwa tidak memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rojak Rohendi Bin Yusup, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga di Hotel Mustika;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa memesan kamar di Hotel Mustika yang beralamat di Jalan Kantor Pos Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa memesan kamar hotel bersama dengan seorang perempuan yang tidak Saksi ketahui namanya, namun Saksi ingat ciri-ciri perempuan tersebut memakai kerudung, tinggi badan sekitar 150 (seratus lima puluh) sentimeter, logat bahasa Jawa, umur sekitar 40 (empat puluh) tahunan dan warna kulitnya hitam sawo matang;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan identitas diri hanya saja memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk menyewa kamar hotel;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa datang ke Hotel Mustika menggunakan sepeda motor Mio warna Merah;
- Bahwa Terdakwa memesan kamar hotel tersebut dari pukul 13.00 WIB dan keluar sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi mengetuk pintu kamar hotel yang disewa Terdakwa, Saksi memberitahu bahwa sudah sore karena Terdakwa bilang kepada Saksi bahwa akan pulang sore, kemudian setelah Terdakwa keluar kamar Saksi langsung membersihkan kamar tersebut dan Saksi menutup pintu kamar tersebut namun tidak Saksi kunci;
- Bahwa seingat Saksi yang mengendarai sepeda motor pada saat keluar Hotel yaitu Terdakwa dan seorang perempuan diboncengnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022, Nopol: R-4087-XN, warna Merah, Noka: MH3SE88H0NJ412354, Nosin: E3R2E3235148, dan STNK atas nama Mustijah tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di Masjid At-Taqwa yang beralamat di Lingkungan Dobo, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa mengambil STNK sepeda motor tersebut dari dalam dompet yang tersimpan di tas milik Saksi Mustijah. Saat itu tas diletakkan di atas kasur kamar Hotel Mustika, selanjutnya STNK tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas selempang milik Terdakwa, setelahnya pergi dari Hotel Mustika menuju pulang ke rumah masing-masing Saksi Mustijah meminta berhenti untuk buang air kecil dan berhenti di Masjid At-Taqwa Dobo Kota Banjar. Dan ketika Saksi masuk kamar mandi untuk buang air kecil Terdakwa membawa kabur motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa menelpon Saudari Mustijah untuk menjemput Terdakwa namun Saudari Mustijah mengatakan untuk tidak pergi jauh-jauh dan tidak lebih dari pukul 10.00 WIB, namun ternyata Saudari Mustijah tidak datang menjemput dan nomor teleponnya baru aktif kembali pada sekira pukul 10.30 WIB. Lalu Terdakwa meminta dijemput di sebuah warung di pinggir jalan daerah Bakung, Kabupaten Cilacap, untuk mengantar Terdakwa menjual motor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menjual motor miliknya tersebut Terdakwa pergi bersama Saudari Mustijah menggunakan sepeda motor milik Saudari Mustijah dan Terdakwa mengajak Saudari Mustijah makan di SPBU Cibentang, Kota Banjar, yang dilanjutkan dengan pergi ke Hotel Mustika yang berada di depan Kantor Pos Kota Banjar pada sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Saudari Mustijah sedangkan Saudari Mustijah diboncengn dikarenakan setiap Terdakwa pergi dengan Saudari Mustijah, Terdakwa yang selalu membawa sepeda motor tersebut tanpa perlu diminta;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjr



- Bahwa sesampainya di Hotel Mustika sekira pukul 13.00 WIB, kemudian Terdakwa memesan sebuah kamar untuk beristirahat dengan Saudari Mustijah. Pada saat di dalam kamar tersebut timbul niat Terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor milik Saudari Mustijah, kemudian ketika Saudari Mustijah sedang berada di dalam kamar mandi kamar hotel tersebut Terdakwa mengambil STNK sepeda motor tersebut yang disimpan di dalam tas Saudari Mustijah yang ditinggalkan di atas meja di pinggir tempat tidur;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Saudara Rojak Rohendi selaku penjaga hotel mengetuk pintu kamar hotel Terdakwa dan memberitahukan untuk segera keluar karena waktu sudah sore, lalu Terdakwa langsung mengajak Saudari Mustijah untuk segera pergi dari hotel tersebut dan Terdakwa sudah berencana jika nanti Saudari Mustijah hendak buang air kecil Terdakwa akan membawa kabur sepeda motornya, dimana saat itu Saudari Mustijah sempat meminta untuk pergi ke toilet terlebih dahulu sebelum meninggalkan hotel, namun Terdakwa menjawab "nanti saja di masjid pintu kamar hotelnya sudah dikunci" sehingga Saudari Mustijah menurutinya. Setelah itu Terdakwa memboncengkan Saudari Mustijah pergi dari Hotel Mustika tersebut, ketika melintas di Lingkungan Dobo, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Terdakwa menghentikan kendaraannya di Masjid At-Taqwa agar Saudari Mustijah pergi ke toilet dan meninggalkan sepeda motor berikut kuncinya bersama Terdakwa, saat Saudari Mustijah di toilet masjid kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Saudari Mustijah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saudari Mustijah tersebut adalah untuk dijual, namun karena Terdakwa tertangkap terlebih dahulu sehingga Terdakwa belum sempat menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk membawa sepeda motor dan STNK milik Saudari Mustijah tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 04412304000280, tanggal 3 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cilacap
2. 3 (tiga) lembar salinan BPKB sepeda motor Merek Yamaha, Type SE, Tahun 2022, Nomor Polisi: R 4087 XN, warna Merah, Nomor Rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2RE3235148 dan Nomor BPKB T-00590291 atas nama Multijah yang dilegalisir

3. 1 (satu) lembar salinan faktur kendaraan Nomor 119775356
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type SE, Tahun 2022, Nomor Polisi: R 4087 XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2RE3235148
5. 1 (satu) lembar STNK atas nama Mustijah alamat Dsn. Ciporos RT 04/04, Kel/Desa Ciporos, Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap
6. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merek Yamaha, Type SE, Tahun 2022, Nomor Polisi: R 4087 XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2RE3235148

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Mustijah dan memintanya untuk menjemput Terdakwa di sebuah warung di pinggir jalan daerah Bakung Jl. Cileumeuh, Kabupaten Cilacap, serta meminta untuk mengantar Terdakwa menjual motor Terdakwa dan Saksi Mustijah pun menyetujuinya. Sesampainya di sana, Terdakwa yang membawa motor dan Saksi Mustijah duduk di belakang;
- Bahwa setelah Saksi Mustijah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022, Nomor Polisi: R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148, lalu Terdakwa dan Saksi Mustijah pergi ke daerah Cukangleuleus untuk mengambil motor Terdakwa dan menjualnya kepada Saudara Maksam;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa membawa Saksi Mustijah ke Hotel Mustika, Kota Banjar, dan memesan sebuah kamar di Hotel Mustika. Saat Saksi Mustijah sedang berada di dalam kamar mandi kamar hotel Terdakwa mengambil STNK sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022, Nomor Polisi: R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148, milik Saksi Mustijah yang berada di dalam tas Saksi Mustijah yang ditinggalkan di tempat tidur. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Rojak Rohendi selaku penjaga hotel mengetuk pintu kamar hotel Terdakwa dan memberitahukan untuk segera keluar karena waktu sudah sore;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung mengajak Saksi Mustijah pergi dari hotel tersebut namun sebelumnya Saksi Mustijah sempat meminta untuk pergi ke toilet terlebih dahulu sebelum meninggalkan hotel, namun Terdakwa menjawab “nanti saja di masjid pintu kamar hotelnya udah di kunci” sehingga Saksi Mustijah menurutinya. Setelah itu Terdakwa memboncengkan Saksi Mustijah pergi dari Hotel Mustika tersebut, ketika melintas di Lingkungan Dobo, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Terdakwa menghentikan kendaraannya di Masjid At-Taqwa agar Saksi Mustijah pergi ke toilet dan meninggalkan sepeda motor berikut kuncinya bersama Terdakwa, saat Saksi Mustijah di toilet masjid kemudian Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022, Nomor Polisi: R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148, milik Saksi Mustijah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mustijah mengalami kerugian sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Mustijah untuk membawa sepeda motor dan STNK milik Saksi Mustijah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ariyanto Alias Kenting Bin Sugito lengkap dengan segala identitasnya tersebut dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Ariyanto Alias Kenting Bin Sugito;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023, sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Mustijah dan memintanya untuk menjemput Terdakwa di sebuah warung di pinggir jalan daerah Bakung Jl. Cileumeuh, Kabupaten Cilacap, serta meminta untuk mengantar Terdakwa menjual motor Terdakwa dan Saksi Mustijah pun menyetujuinya. Sesampainya di sana, Terdakwa yang membawa motor dan Saksi Mustijah duduk di belakang;

Menimbang bahwa setelah Saksi Mustijah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022, Nomor Polisi: R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148, lalu Terdakwa dan Saksi Mustijah pergi ke daerah Cukangleuleus untuk mengambil motor Terdakwa dan menjualnya kepada Saudara Maksum;

Menimbang bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa membawa Saksi Mustijah ke Hotel Mustika, Kota Banjar, dan memesan sebuah kamar di Hotel Mustika. Saat Saksi Mustijah sedang berada di dalam kamar mandi kamar hotel Terdakwa mengambil STNK sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022, Nomor Polisi: R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148, milik Saksi Mustijah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam tas Saksi Mustijah yang ditinggalkan di tempat tidur. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Rojak Rohendi selaku penjaga hotel mengetuk pintu kamar hotel Terdakwa dan memberitahukan untuk segera keluar karena waktu sudah sore;

Menimbang bahwa Terdakwa langsung mengajak Saksi Mustijah pergi dari hotel tersebut namun sebelumnya Saksi Mustijah sempat meminta untuk pergi ke toilet terlebih dahulu sebelum meninggalkan hotel, namun Terdakwa menjawab "nanti saja di masjid pintu kamar hotelnya udah di kunci" sehingga Saksi Mustijah menurutinya. Setelah itu Terdakwa memboncengkan Saksi Mustijah pergi dari Hotel Mustika tersebut, ketika melintas di Lingkungan Dobo, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Terdakwa menghentikan kendaraannya di Masjid At-Taqwa agar Saksi Mustijah pergi ke toilet dan meninggalkan sepeda motor berikut kuncinya bersama Terdakwa, saat Saksi Mustijah di toilet masjid kemudian Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022, Nomor Polisi: R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148, milik Saksi Mustijah;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja yang berarti perbuatan yang dikehendaki/dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan demikian orang itu harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang ia lakukan serta sudah dapat membayangkan kemungkinan yang akan terjadi atas akibat dari perbuatan yang telah ia lakukan itu; sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan unsur "memiliki" dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu dan pelaku melakukannya dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Mustijah tersebut adalah untuk dijual, namun karena Terdakwa tertangkap terlebih dahulu sehingga Terdakwa belum sempat menjualnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi: R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148, milik Saksi Mustijah;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022, Nomor Polisi: R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148, milik Saksi Mustijah tanpa seizin dari milik Saksi Mustijah dan akibat perbuatannya tersebut Saksi Mustijah mengalami kerugian sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022, Nomor Polisi: R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148, milik Saksi Mustijah dikualifisir sebagai perbuatan “memiliki”, dalam arti bahwa seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sehingga Terdakwa berhak untuk memperlakukan barang yang ada padanya sebagai miliknya padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022, Nomor Polisi: R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148, milik Saksi Mustijah ada pada Terdakwa karena setelah Terdakwa menjual motor miliknya lalu Terdakwa mengajak Saksi Mustijah jalan-jalan ke Kota Banjar dan saat itu sepeda motor milik Saksi Mustijah dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Saksi Mustijah duduk di belakang. Setelah sampai di hotel Mustika, Terdakwa dan Saksi Mustijah masuk ke dalam kamar. Saat itu Terdakwa masih memegang kunci sepeda motor milik Saksi Mustijah. Ketika Saksi Mustijah sedang berada di dalam kamar mandi kamar hotel, Terdakwa mengambil STNK sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022, Nomor Polisi: R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148, milik Saksi Mustijah. Sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Rojak Rohendi selaku penjaga hotel mengetuk pintu kamar hotel Terdakwa dan memberitahukan untuk segera keluar karena waktu sudah sore;

Menimbang bahwa Saksi Mustijah sempat meminta untuk pergi ke toilet terlebih dahulu sebelum meninggalkan hotel, namun Terdakwa menjawab “nanti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja di masjid pintu kamar hotelnya udah di kunci” sehingga Saksi Mustijah menurutinya. Saat keluar hotel, Terdakwa kembali yang membawa sepeda motor dan Saksi Mustijah duduk di belakang. Saat melintas di Lingkungan Dobo, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Terdakwa menghentikan kendaraannya di Masjid At-Taqwa agar Saksi Mustijah pergi ke toilet. Ketika Saksi Mustijah masuk ke dalam toilet masjid kemudian Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022, Nomor Polisi: R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148, milik Saksi Mustijah;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type SE88, Tahun 2022, Nomor Polisi: R-4087-XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2E3235148, milik Saksi Mustijah diperoleh bukan dari kejahatan melainkan didapat langsung dari Saksi Mustijah yang menyerahkannya saat bertemu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 04412304000280, tanggal 3 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cilacap
2. 3 (tiga) lembar salinan BPKB sepeda motor Merek Yamaha, Type SE, Tahun 2022, Nomor Polisi: R 4087 XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2RE3235148 dan Nomor BPKB T-00590291 atas nama Multijah yang dilegalisir
3. 1 (satu) lembar salinan faktur kendaraan Nomor 119775356
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type SE, Tahun 2022, Nomor Polisi: R 4087 XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2RE3235148
5. 1 (satu) lembar STNK atas nama Mustijah alamat Dsn. Ciporos RT 04/04, Kel/Desa Ciporos, Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap
6. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merek Yamaha, Type SE, Tahun 2022, Nomor Polisi: R 4087 XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2RE3235148

yang disita dari Mustijah maka akan dikembalikan kepada Saksi Mustijah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan hubungannya dengan Saksi Mustijah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan mengulangi lagi perbuatannya padahal diketahui belum lewat waktu 5 (lima) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyanto Alias Kenting Bin Sugito tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 04412304000280, tanggal 3 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cilacap
 - 3 (tiga) lembar salinan BPKB sepeda motor Merek Yamaha, Type SE, Tahun 2022, Nomor Polisi: R 4087 XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2RE3235148 dan Nomor BPKB T-00590291 atas nama Multijah yang dilegalisir
 - 1 (satu) lembar salinan faktur kendaraan Nomor 119775356
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type SE, Tahun 2022, Nomor Polisi: R 4087 XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2RE3235148
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Mustijah alamat Dsn. Ciporos RT 04/04, Kel/Desa Ciporos, Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merek Yamaha, Type SE, Tahun 2022, Nomor Polisi: R 4087 XN, warna Merah, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ412354, Nomor Mesin: E3R2RE3235148

Dikembalikan kepada Saksi Mustijah

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H. dan Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.
S.H.

Mohamad Zakiuddin,

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Kurniawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)